

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 587/Kpts/SR.120/2/2012

TENTANG

PEMUTIHAN TEMBAKAU RAJANGAN VARIETAS PAITON 2 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tembakau rajangan, varietas unggul tembakau rajangan mempunyai peranan penting bagi perkebunan dalam pengembangan tanaman tembakau;
 - b. bahwa tanaman tembakau rajangan varietas Paiton 2 mempunyai keunggulan dibandingkan varietas lain dalam hal produktivitas rajangan kering per hektar, index mutu, index tanaman dan kadar nikotin;
 - bahwa atas dasar hal-hal tersebut, perlu untuk memutihkan tanaman tembakau rajangan varietas Paiton 2 sebagai varietas unggul;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
- 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/ 11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007;
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
- 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
- 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
- 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);

Memerhatikan:

- 1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 01/BBN-II/01/2012 tanggal 12 Januari 2012;
- 2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 02/BBN-II/01/2012 tanggal 17 Januari 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan


KESATU : Memutihkan varietas Tembakau Rajangan Paiton 2 sebagai varietas unggul.

KEDUA: Deskripsi varietas Tembakau Rajangan Paiton 2 sebagaimana dimaksud diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Pebruari 2012

MENTERI PERTANIAN,



- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- 6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
- 7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9. Ketua Badan Benih Nasional;
- 10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
- 12. Bupati Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
- 13. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat, Malang;
- 15. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Probolinggo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 587/Kpts/SR.120/2/2012 : 20 Pebruari 2012 TANGGAL

DESKRIPSI TEMBAKAU RAJANGAN VARIETAS PAITON 2

Asal : Varietas lokal dari Petani desa Glagah

Kec. Pakuniran Kab. Probolinggo Jawa

Timur

Pemurnian varietas lokal Metode Pemulia'an

Nicotiana tabacum L. Spesies

Kerucut Habitus $155,3 \pm 22,5$ Tinggi tanaman (cm)

Panjang berganti Panjang ruas Hijau kekuningan Warna batang

Berbulu Bulu batang

Jumlah daun produksi (lb/ph) 25.3 ± 2.2 Tegak Sudut daun

Ujung daun Runcing Beringgit Tepi daun Permukaan daun Berbendol

Tipis Tebal daun Warna daun Hijau kekuningan

3/8 ki Phylotaksi

Tangkai daun Duduk Lebar licin Sayap Lebar Telinga $: 48,1 \pm 4,1$ Panjang daun (cm)

Lebar daun (cm) $24,5 \pm 1,9$ Lonjong Bentuk daun 0,47 - 0,52Indeks daun

Umur berbunga (hst) $: 65.8 \pm 5.1$: Merah muda Warna mahkota bunga · Krem Warna kepala sari

Bulat telur Bentuk buah : Coklat Warna biji $: 86,3 \pm 2,8$ Umur panen (hst) : 0,937 - 1,049 Potensi hasil (ton/ha)

: 64,48 - 87,01 Indeks mutu 59,24 - 87,48 Indeks tanaman 2,38 - 3,89Kadar nikotin (%) Kadar gula (%)

3,31 - 23,73Luas serangan penyakit (%)

Ketahanan terhadap penyakit

- Bakteri Ralstonia solanacearum

- Nematoda Meloidogyn spp Fatkhur Rochman, Evi Rosellawati, Sri Peneliti

Yulaikah, A.S. Murdiyati, Titiek Yulianti dan Anik Herawati

